PEDOMAN PELAKSAAN TUGAS DAN ADMINSTRASI
2023
SK KMA 216/KMA/SK.PL1.2.2/X/2023, 259 HLM
SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG NOMOR 143/KMA/SK/VIII/2007 TENTANG MEMBERLAKUKAN BUKU I TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN BIDANG POLA KELEMBAGAAN PERADILAN, ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERADILAN, ADMINISTRASI PERENCANAAN, ADMINISTRASI TATA PERSURATAN, TATA KEARSIPAN DAN ADMINISTRASI KEPROTOKOLAN, KEHUMASAN DAN KEAMANAN, ADMINISTRASI PEMBENDAHARAAN, PROTOTYPE GEDUNG PENGADILAN DAN RUMAH DINAS DAN POLA KLASIFIKASI SURAT MAHKAMAH AGUNG RI

ABSTRAK

- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan serta dalam rangka meningkatkan kinerja pengadilan perlu diatur kembali terkait pedoman standarisasi tata ruang, sarana, dan prasarana, prototipe gedung kantor pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan Dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan Dan Keamanan, Administrasi Pembendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan Dan Rumah Dinas Dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI sudah tidak berlaku lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan.

- Dasar Hukum Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini adalah UU No. 14 Tahun 1985 Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2009; UU No. 2 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 49 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009; UU No. 31 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 48 Tahun 2009; UU No. 8 Tahun 2016; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 22 Tahun 2020; PP No. 39 Tahun 2020; Perpres No. 73 Tahun 2011; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Perma No. 7 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perma No. 9 Tahun 2022; Peraturan Menteri Keuangan No. 226/PMK.06/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 150/PMK.06/2014; Peraturan Menteri Keuangan No. 78/PMK.06/2014; Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018; Peraturan Menteri Keuangan No. 172/PMK.06/2020; Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 143/KMA/SK/VIII/2007 sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 351/KMA/SK/XII/2022.

- Keputusan ini merupakan perubahan keempat atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan terkait berbagai aspek seperti pola kelembagaan, kepegawaian, perencanaan, tata persuratan, kearsipan, keprotokolan, kehumasan, keamanan, dan perbendaharaan. Memberlakukan Pedoman Standarisasi Tata Ruang, Sarana dan Prasarana, Prototipe Gedung Kantor Pengadilan untuk lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya sesuai dengan lampiran yang terlampir dalam keputusan ini.

CATATAN : - Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal 6 Oktober 2023.

- Lampiran : 290 hlm.